



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN

PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN CILACAP

NOMOR : 20 Tahun 2020
NOMOR : 010.1.Pj/AGA.04.01/B03010000/2020

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pada hari Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 2 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHMAD MUSTAQIR : Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Cilacap, berkedudukan di Jalan Katamso Nomor 52 Cilacap, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 4045.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2019, serta memperhatikan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta No. 0030.SKu/SDM.08.01/030000/2019 tanggal 11 November 2019, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Wilayah Kabupaten Kebumen;



3. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan dan mengintegrasikan PPJ di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan tata kelola PPJ yang baik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB III OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan PPJ di Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :
 - a. Mekanisme Pembayaran Rekening PJU dan Penyetoran PPJ;
 - b. Mekanisme Penertiban PJU;
 - c. Meterisasi, Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data PJU; dan
 - d. Pengembangan sistem jaringan PJU terintegrasi.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai, tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL
DA19DAHF803121695
6000
EKWIBURUPIAH

AHMAD MUSTAQIR *fr*

PIHAK KESATU

YAZID MAHFUDZ

Jabatan	Paraf
Sekda	<i>M</i>
Asisiten I	<i>B</i>
Kabag Hukum	<i>m</i>
Kabag Pemerintahan	<i>↑</i>

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM